

ABSTRAK

Pembagian harta bersama pascaperceraian menjadi kompleks apabila objek sengketa berupa bangunan yang didirikan selama perkawinan di atas tanah milik pihak ketiga, mengingat belum terdapat pengaturan eksplisit dalam hukum perkawinan Indonesia sehingga menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembagian harta bersama yang sebagian kepemilikannya berada pada pihak ketiga serta mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mn mengenai pembagian harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah milik pihak ketiga dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis dan menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan asas pemisahan horizontal, tanah tetap menjadi milik pihak ketiga, sedangkan bangunan yang didirikan selama perkawinan merupakan harta bersama yang dapat dibagi. Pembagian dilakukan melalui penilaian nilai ekonomis bangunan secara terpisah dari tanah, kemudian dibagi masing-masing sebesar 50% atau melalui mekanisme pembayaran nilai bagian maupun penjualan bangunan. Majelis Hakim menetapkan pembagian bangunan sebagai harta bersama dengan proporsi 60% untuk Penggugat dan 40% untuk Tergugat berdasarkan kontribusi para pihak selama perkawinan, sedangkan tanah yang menjadi hak pihak ketiga dikesampingkan dari objek pembagian.

Kata Kunci: Harta Bersama, Rumah, Tanah, Milik Pihak Ketiga.